

PENGHAPUSAN KUOTA IMPOR ANTARA KAPITALISME DAN ISLAM: KAJIAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL

¹Anggrismono, ²Zahra Nur Azizah

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Amikom, Yogyakarta

²Prodi Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

¹anggris@amikom.ac.id, ²zahanurazizah1004@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan kuota impor di Indonesia sering kali menimbulkan distorsi pasar dan ketergantungan terhadap produk luar negeri. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penghapusan kuota impor sebagai solusi ekonomi serta meninjau jawabannya dalam pandangan ekonomi Islam. Metode yang digunakan kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, dengan kajian pustaka terhadap data-data dari dokumen kebijakan impor Indonesia, laporan perdagangan, dan literatur ekonomi Islam klasik maupun kontemporer. Analisis dilakukan secara komparatif antara teori ekonomi konvensional dan prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan distribusi, larangan monopoli, dan kedaulatan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan kuota impor tanpa strategi pendukung dapat merugikan produsen lokal dan memperlemah kemandirian ekonomi. Sebaliknya, ekonomi Islam mendorong perlindungan terhadap sektor domestik dengan menekankan keadilan, keberlanjutan, dan prinsip etis.

Kata Kunci: Kuota impor, Konvensional, Ekonomi Islam

تجريد

غالبا ما تتسبب سياسة حصص الاستيراد في إندونيسيا في تشوهات السوق والاعتماد على المنتجات الأجنبية. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فاعلية إلغاء حصص الاستيراد كحل اقتصادي ومراجعة الإجابة من منظور الاقتصاد الإسلامي. الطريقة المستخدمة نوعية من خلال نهج وصفي تحليلي، مع مراجعة الأدبيات للبيانات من وثائق سياسة الاستيراد الإندونيسية والتقارير التجارية والأدبيات الاقتصادية الإسلامية الكلاسيكية والمعاصرة. تم إجراء التحليل بشكل مقارنة بين النظرية الاقتصادية التقليدية والمبادئ الاقتصادية الإسلامية، مثل عدالة التوزيع، وحظر الاحتكار، والسيادة الغذائية. تظهر نتائج الدراسة أن إلغاء حصص الاستيراد دون استراتيجية داعمة يمكن أن يضر بالمنتجين المحليين ويضعف الاستقلال الاقتصادي. في المقابل، يعزز الاقتصاد الإسلامي حماية القطاع المحلي من خلال التأكيد على العدالة والاستدامة والمبادئ الأخلاقية.

الكلمات المفتاحية: حصة الاستيراد، الاقتصاد التقليدي، الاقتصاد الإسلامي

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi global, namun disisi lain juga membawa tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia (Adila & Jannati, 2018; Mi'ratul Khasanah et al., 2022; Nizar, 2014). Salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan pemerintah adalah kuota impor. Meskipun bertujuan melindungi industri dalam negeri, kuota impor sering kali menyebabkan distorsi harga dan ketergantungan terhadap produk luar negeri. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi dilema antara liberalisasi perdagangan dan perlindungan pasar domestik (de Silva, 2024; Elviandri et al., 2018; Khaer, 2019; Syarip, 2020). Wacana penghapusan kuota impor mencuat sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan globalisasi dan kesepakatan dagang internasional. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan.

Ekonomi Islam menawarkan paradigma yang tidak hanya menekankan efisiensi pasar, tetapi juga memperhatikan distribusi yang adil, etika, dan ketahanan ekonomi nasional. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr: 7 berbunyi:

"كَيِّ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ"

"...agar harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."

Ayat ini menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang merata melalui kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penghapusan kuota impor bisa membuka kran masuknya barang asing secara bebas bisa merugikan produsen dalam negeri. Sistem ekonomi Islam menempatkan negara sebagai pengatur (*ra'in*) yang wajib memastikan distribusi barang dan jasa berjalan adil tanpa merugikan pihak manapun, terutama rakyat (Amanda & Utomo, 2025; Khaer, 2019). Penghapusan kuota impor menyebabkan *dharar* (kerusakan) berupa matinya usaha kecil dan menengah, meningkatnya ketergantungan pada luar negeri, serta hilangnya kedaulatan ekonomi.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menelaah dampak penghapusan kuota impor dari dua sudut pandang ekonomi: konvensional dan Islam, untuk melihat kemungkinan integrasi kebijakan yang lebih adil dan kontekstual bagi Indonesia. Artikel ini diharapkan bisa menambah kontribusi wacana diterapkannya sistem ekonomi Islam dalam kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Artikel ini memiliki relevansi yang kuat dengan dakwah ekonomi Islam di ranah pemikiran akademis.

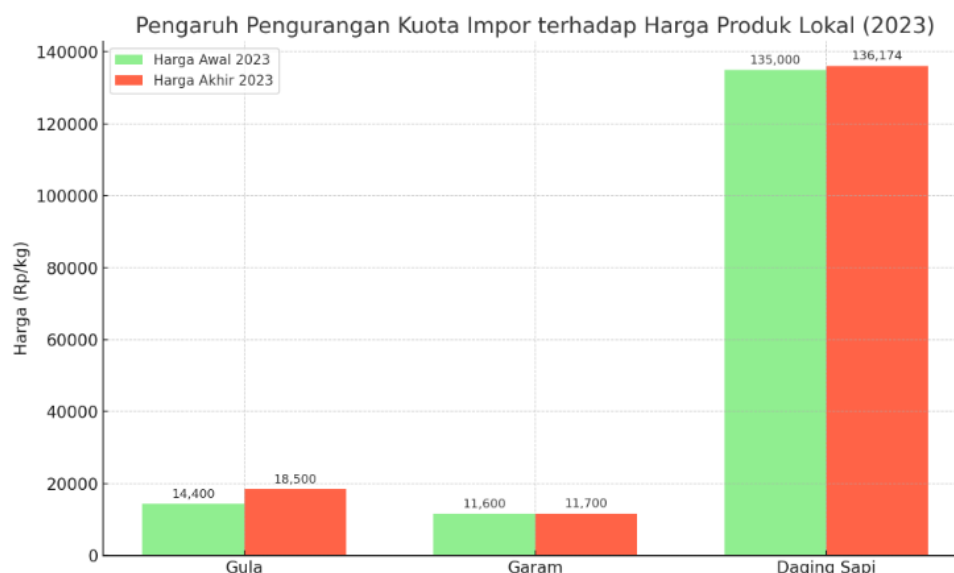
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjelaskan fenomena ekonomi secara mendalam dan kontekstual, khususnya dalam memahami dimensi normatif dan etis dalam ekonomi Islam. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, meliputi: dokumen kebijakan impor Indonesia dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Laporan perdagangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Trade Organization (WTO); Literatur ekonomi Islam klasik seperti karya-karya Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan kontemporer seperti M. Umer Chapra, Monzer Kahf, serta jurnal-jurnal ekonomi Islam terkini dengan bantuan mesin kecerdasan (Utomo, 2023). Teknik analisis data dilakukan secara komparatif antara teori ekonomi konvensional (seperti teori perdagangan bebas, proteksionisme, dan keunggulan komparatif) dan prinsip ekonomi Islam (seperti keadilan dalam distribusi, larangan riba dan monopoli, serta prinsip masalah dan kedaulatan ekonomi). Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan pendapat para pakar melalui forum diskusi ilmiah.

HASIL, DISKUSI, DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan beberapa variabel, seperti penghapusan kuota impor, pandangan ekonomi Islam, dan ketahanan ekonomi. Penghapusan kuota impor dianggap mendorong efisiensi dan menurunkan harga barang impor, tetapi juga meningkatkan kompetisi yang sering kali tidak sehat, terutama terhadap produsen lokal yang belum siap secara kualitas dan kapasitas. Pandangan ekonomi Islam telah mewajibkan adanya perlindungan terhadap produsen lokal merupakan bagian dari prinsip *masalah* (kemaslahatan umum) dan *‘adl* (keadilan) yang harus dipenuhi oleh negara. Islam tidak melarang perdagangan luar negeri, bahkan perdagangan luar negeri ini menjadi asas perdagangan yang bisa dengan cepat mengumpulkan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri, namun demikian, Islam mengatur agar tidak menimbulkan kezaliman terhadap pelaku pasar lokal. Penghapusan kuota impor bisa menyebabkan adanya ketergantungan terhadap produk impor bahkan bisa mematikan sektor produksi dalam negeri. Kondisi semacam ini bisa membuat lemah ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional.

Penghapusan kuota impor di Indonesia menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan. Data menunjukkan bahwa setelah pengurangan kuota beberapa komoditas (seperti gula, garam, dan daging), harga memang menurun dalam jangka pendek, namun industri lokal mengalami kerugian hingga penurunan kapasitas produksi (BPS, 2023).



Grafik di atas menunjukkan kenaikan harga produk lokal (gula, garam, dan daging sapi) sebagai dampak dari pengurangan kuota impor selama tahun 2023. Terlihat bahwa komoditas gula mengalami lonjakan harga paling signifikan, sementara garam dan daging sapi mengalami kenaikan yang lebih moderat. Grafik ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebijakan impor dan kapasitas produksi dalam negeri.

Sistem ekonomi Islam ketika melihat kondisi perekonomian sebagaimana di atas, maka secara otomatis fungsi *hisbah* berfungsi (Utomo, 2022). *Hisbah* dalam sejarah ekonomi Islam menunjukkan adanya peran negara untuk mengatur pasar demi keadilan, termasuk mencegah monopoli dan manipulasi harga oleh pedagang asing. Ekonomi Islam menekankan pentingnya kecukupan konsumsi dan produksi dalam negeri, yang tercermin dalam seruan untuk memperkuat sektor pertanian dan industri lokal dalam berbagai literatur fikih muamalah (Abdullah, 2002; Basri, 2019; Muna & Qomar, 2020; Musyafah, 2019; Pramudyo, 2014; Saputri, 2020; Saudah, 2018; Utomo, 2021). Penghapusan kuota impor harus disertai dengan kebijakan pendukung seperti subsidi sektor produktif, penguatan daya saing, dan pembinaan usaha kecil-menengah, sesuai prinsip sistem ekonomi Islam dengan pilar-pilarnya yang ada.

Penghapusan kuota impor dalam pandangan ekonomi konvensional sering diasosiasikan dengan pelaksanaan prinsip pasar bebas (*free market*) yang diyakini mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa setiap negara sebaiknya mengimpor barang yang lebih murah diproduksi oleh negara lain, dan mengekspor barang yang menjadi kekuatannya. Dalam praktiknya, Indonesia yang mengimpor komoditas seperti garam, gula, dan daging sapi, dianggap memaksimalkan efisiensi konsumsi domestik. Namun, kenyataannya lebih kompleks. Studi WTO (2022) menyebutkan bahwa liberalisasi perdagangan tanpa proteksi transisi seringkali menyebabkan deindustrialisasi dini di negara berkembang. Di Indonesia, pelanggaran kuota justru memperlemah daya saing sektor pangan domestik. Produsen kecil tidak mampu bersaing dengan produk impor berskala besar, yang sering kali disubsidi oleh negara asalnya.

Ekonomi Islam tidak menolak perdagangan antarnegara, tetapi memberikan batasan moral dan sosial atasnya. Konsep dasar seperti *al-'adl* (keadilan), *al-maslahah* (kemanfaatan umum), dan *al-hurriyah al-iqtishadiyah* (kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab), menjadi dasar dalam menilai kebijakan ekonomi. Konteks kuota impor, ekonomi Islam memperhatikan akibat jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika penghapusan kuota hanya menguntungkan konsumen dalam jangka pendek namun merugikan petani, nelayan, dan pelaku UMKM dalam jangka panjang, maka kebijakan tersebut tidak memenuhi syarat *maslahah*. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menjelaskan bahwa sesuatu dianggap *maslahat* hanya bila membawa manfaat secara umum dan berkelanjutan, bukan hanya keuntungan sesaat.

Islam juga menolak praktik *ihtikar* (penimbunan dan monopoli) yang sering kali muncul sebagai dampak dari liberalisasi pasar yang tidak diawasi. Ketika pasar dikuasai oleh segelintir importir besar, maka akses produsen lokal dan konsumen terhadap harga yang adil menjadi terganggu. Hal ini bertentangan dengan prinsip *tawazun* (keseimbangan), yang menjadi salah satu pilar dalam tata ekonomi Islam (Azizah & Hariyanto, 2021; Darmalaksana, 2022; Fathoni, A, 2020; Hakim, 2017; Ibrahim, 2021; Mamat et al., 2012; Masykuroh, 2020; Suwandi et al., 2018; Syaparuddin & Utami, 2019; Wahyuni et al., 2022; Witro, 2021; Zulfadli et al., 2019). Penjagaan atas ketahanan pangan dalam Islam melalui diterapkannya sistem ekonomi Islam sebagaimana di era kejayaan Islam (Amanda & Utomo, 2025; Fardiansyah & Utomo, 2023; Syihab et al., 2022).

Kedaulatan pangan adalah hak suatu bangsa untuk mengatur kebijakan produksinya sendiri tanpa tekanan eksternal. Dalam konteks Islam, hal ini termasuk dalam maqashid al-shariah, khususnya penjagaan jiwa dan harta (*hifz al-nafs wa al-mal*). Ketika sebuah negara menggantungkan kebutuhan pokok pada negara lain, maka ia menjadi rentan terhadap gejolak global. Kebijakan penghapusan kuota impor yang tidak disertai insentif penguatan sektor dalam negeri bisa menjadi bumerang dalam jangka panjang. Sebaliknya, prinsip *al-kifayah* dalam ekonomi Islam mendorong negara untuk mandiri dalam hal-hal pokok, terutama pangan.

KESIMPULAN

Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan perdagangan harus mencerminkan keseimbangan antara keterbukaan global dan perlindungan pasar lokal sesuai nilai-nilai syariah Islam. Penghapusan kuota impor sebagai strategi liberalisasi perdagangan membawa dampak ambivalen terhadap perekonomian Indonesia. Dari perspektif ekonomi konvensional, kebijakan ini dianggap meningkatkan efisiensi dan menurunkan harga bagi konsumen. Namun, dampak negatifnya terhadap sektor produksi dalam negeri tidak dapat diabaikan, terutama bagi produsen kecil yang belum mampu bersaing secara kompetitif. Adapun menurut ekonomi Islam, penghapusan kuota impor tanpa strategi pendukung bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan distribusi, larangan monopoli, dan perlindungan terhadap masalah umat. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan perdagangan dan tanggung jawab sosial ekonomi. Kedaulatan ekonomi, terutama dalam sektor pangan, merupakan bagian dari maqashid al-shariah yang wajib dijaga oleh negara. Oleh karena itu, penghapusan kuota impor tidak seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan seragam, melainkan disertai mekanisme perlindungan dan penguatan sektor domestik. Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam perumusan kebijakan perdagangan nasional agar tercapai keberlanjutan ekonomi yang adil dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H. (2002). *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*. 122–158.
- Adila, N. A., & Jannati, J. N. (2018). *Relevansi Distorsi Pasar dan Kebijakan Perdagangan Internasional Modern Dengan Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar*.
- Amanda, R., & Utomo, Y. T. (2025). MENCARI SOLUSI PROBLEM PERINDUSTRIAN INDONESIA : STUDI KASUS PT . SRITEX TAHUN 2024 PENDAHULUAN : *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 3(5), 56–66.
- Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 237. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392>
- Basri, N. K. Y. (2019). Analisis Kesiapsiagaan Pengguna Pasar Tradisional Terhadap Ancaman Bencana Gempa Bumi Dan Kebakaran Di Pasar Beringharjo *Tesis*.
- Darmalaksana, W. (2022). The need for social theology to strengthen the social functions of Islamic banking in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(1), 1–13. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7342>
- de Silva, E. N. R. (2024). Is South Asia the missing bloc in world trade? An analysis of South Asian FTAs' compatibility with WTO rules. *Journal of International Trade Law and Policy*, 23(1), 59–81. <https://doi.org/10.1108/JITLP-08-2023-0047>
- Elviandri, Farkhani, Dimyati, K., & Absori. (2018). The formulation of welfare state: The perspective of Maqāid al-Sharī'ah. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 117–146. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.117-146>
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Fathoni, A. F. (2020). Pilar dan Karakteristik Pasar Dalam Ekonomi Islam | Ashal | Jurnal Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal*, Vol 6, No(2), 139–158. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/4707/pdf_33
- Hakim, L. (2017). Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Ekomadania*, 1(1), 1–15.
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

- Khaer, A. (2019). Paradigma Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis (Studi Komperatif). *Nur El-Islam*, 1(2), 1-14.
- Mamat, M. N., Mahamood, S. F., & Ismail, I. (2012). Islamic Philosophy on Behaviour - Based Environmental Attitude. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 49, 85-92. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.07.008>
- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia* (2020th ed.). Media Karya. <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/macam-macam-sistem-ekonomi-di-dunia-apa-saja-1913/#:~:text=Setidaknya%2C diketahui ada empat sistem,%2C komando%2C pasar dan campuran.>
- Mi'ratul Khasanah, S., Steven, I., Aziza, I., & Salam, R. (2022). Strategi Peningkatan Ekspor Indonesia Ke Pasar Prospektif Melalui Kerja Sama Perdagangan Asean-Eurasian Economic Union (Eaeu) Fta. *Trade Policy Journal*, 1(November), 7-12.
- Muna, T. I., & Qomar, M. N. (2020). Relevansi Teori Scarcity Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.134>
- Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan Perekonomian Islam Di Beberapa Negara Di Dunia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 419-427. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5103>
- Nizar, M. (2014). Dampak Asean Economic Community Terhadap Sektor Industri dan Jasa Serta Tenaga Kerja di Indonesia. *Nomor Lap- 10/KF.4/2014*, 109. https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian_dampak_asean.pdf
- Pramudyo, A. (2014). Menjaga eksistensi pasar tradisional di yogyakarta. *JBMA: Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 78-93.
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23-38.
- Saudah, S. (2018). Kontekstasi Pedagang Pasar Tradisional Dalam Mempertahankan Relasi Sosial Dan Komunikasi. *ETTISAL Journal of Communication*, 3(2), 131-142. http://eprints.unmer.ac.id/451/%0Ahttps://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ettisal/article/download/1931/pdf_21%0Ahttps://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ettisal/article/view/1931%0Ahttps://core.ac.uk/download/pdf/270227243.pdf%0Ahttps://lens.o
- Suwandi, S., Shafiai, M. H. M., & Wan Abdullah, W. N. N. (2018). Pasar islam (Kajian Al-quran dan sunnah rasulullah saw). *Al-Risalah*, 16(01), 131.

<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.341>

Syaparuddin, & Utami, S. (2019). *Islam dan Pasar Tradisional*. TrustMedia Publishing.

Syarip, R. (2020). Defending Foreign Policy at Home: Indonesia and the ASEAN-Based Free Trade Agreements. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(3), 405–427.

<https://doi.org/10.1177/1868103420935556>

Syihab, M. B., Utomo, Y. T., & Yusanto, I. (2022). Mengatasi Ancaman Pasar Bebas Pada Ketahanan Pangan Nasional Dengan Ekonomi Islam. *Youth Islamic Economic Journal*, 03(01), 36–45.

Utomo, Y. T. (2021). Mengungkap Motivasi Sultan Hamengku Buwono IX Membangun Selokan Mataram. *Imanensi*, 6(2), 65–76.

<https://doi.org/10.34202/imanensi.6.2.2021.65-76>

Utomo, Y. T. (2022). *Konsep Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Praktik di Pasar Beringharjo Yogyakarta)* [UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56163/>

Utomo, Y. T. (2023). ChatGPT Untuk Membantu Mahasiswa Ekonomi. In S. Haryanti (Ed.), *CHAT GPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (pp. 253–268). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam , Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3476–3486. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harkah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 14–33. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>

Zulfadli, Sofian, A., Kamim, A. B. M., & Arrobi, M. Z. (2019). Islamisme dan Pos Islamisme dalam Dinamika Politik Indonesia Kontemporer. In M. N. Ichwan & M. Wildan (Eds.), *SUKA-Press* (Vol. 15, Issue 2).

Al-Ghazali. (2005). *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

BPS. (2023). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

Kahf, M. (1995). *Islamic Economics: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Jeddah: IRTI.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Perdagangan Internasional.

QS. Al-Hasyr: 7. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2019). Jakarta: Kementerian Agama RI.

WTO. (2022). World Trade Report 2022: Trade and Development. Geneva: World Trade Organization.

Zaman, A. (2015). "Islamic Economics: A Survey of the Literature." International Journal of Pluralism and Economics Education, 6(1), 45-67.